

## **PSBB, Kartu AS Pemerintah dalam Menangani Pandemi Corona**

Akhir-akhir ini negara di dunia sedang mengalami krisis yang sama, dimana negara-negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan maupun Jepang yang notabene nya merupakan negara maju dibuat kalang kabut dengan pandemi ini. Kita membahas Covid-19 atau virus corona yang sudah ditetapkan menjadi pandemi global oleh WHO per tanggal 11 Maret 2020 kemarin. Tercatat sejak diumumkan nya kasus corona pertama di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, angka kasus positif corona baik di dunia maupun di Indonesia semakin meningkat drastis. Hingga saat tulisan ini ditulis (13 April 2020) tercatat sudah ada 4.557 kasus positif yang tersebar di seluruh Indonesia, dengan Jakarta sebagai provinsi paling atas dalam rantai penyebaran corona.

Pemerintah Indonesia di nilai lamban dalam menangani kasus ini, dilihat dari angka penyebaran yang kian hari kian meningkat. Padahal sejak kasus pertama di umumkan oleh pemerintah Tiongkok, berbagai negara di dunia sudah mengambil langkah preventif untuk mencegah virus corona masuk ke negara nya. Berbeda dengan banyak negara di dunia, Pemerintah Indonesia justru tidak melakukan tindakan apapun dan terkesan meremehkan kasus ini. Bahkan Terawan Agus Putranto, selaku Menteri Kesehatan melontarkan sebuah pernyataan konyol saat diwawancarai oleh wartawan, di kutip dari detik news "Dari 1,4 milyar penduduk sana ya paling 2 ribuan (yang terkena virus corona). (Sebanyak) 2 ribu dari 1,4 milyar itu kayak apa. Karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah. Enjoy saja, makan yang cukup" kata Terawan di kantor Kemenhub, Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).

Kebijakan PSBB (Pembatasan sosial berskala besar) yang disertai dengan wacana penetapan keadaan darurat sipil lebih dilirik pemerintah pusat dibandingkan dengan opsi karantina wilayah. Walaupun dinilai oleh para ahli Kesehatan merupakan Langkah gegabah dan kurang efektif, karena masyarakat masih leluasa untuk bermobilisasi serta melangsungkan proses perniagaan. Hal itu masih berlangsung hingga kini, dikarenakan masyarakat tidak memiliki jaminan bahwa kebutuhan pokok nya akan di tanggung oleh pemerintah selama PSBB masih diterapkan. Pasal 59 dalam UU No.6 Tahun 2018 tentang karantina Kesehatan secara tersirat juga menyebutkan hal yang sama. Bahwa, Pemerintah pusat maupun daerah tidak bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat yang terkena dampak selama PSBB di terapkan. Dengan hanya menerapkan PSBB berwacanakan darurat sipil, penulis menilai justru akan lebih banyak menimbulkan masalah baru yang masif dan meluas. Karena kebijakan darurat sipil "seolah-olah" memberikan wewenang kepada aparat untuk

melakukan tindak kekerasan. Disebutkan dalam Perppu 23/1959 bahwa mereka berhak untuk mengetahui semua percakapan, melarang pengiriman berita, melarang pemakaian alat telekomunikasi serta menyita atau menghancurkan perlengkapan tersebut. Hal ini dapat menumbuhkan benih-benih pemberontakan di tubuh masyarakat akibat dari rezim pemerintahan yang dinilai terlalu mencampuri privasi dan bertindak otoriter.

Sehingga penulis berkesimpulan bahwa seharusnya pemerintah menerapkan karantina wilayah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Menurut Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Karantina wilayah adalah sebuah pembatasan gerak penduduk dalam suatu wilayah termasuk penutupan pintu masuk dan keluar di suatu daerah yang sudah terkonfirmasi menjadi sumber penyebaran virus. Dengan harapan diterapkannya karantina wilayah akan lebih efektif untuk mengontrol pergerakan masyarakat selama karantina, karena Pasal 55 UU No.6 Tahun 2018 telah dengan tegas menyebutkan bahwa selama karantina wilayah berlangsung, pemerintah akan menanggung kebutuhan dasar masyarakat di wilayah yang terkena dampak. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk masyarakat dapat berpergian. Dalam hal ini juga perlu adanya partisipasi masyarakat untuk menerapkan seluruh kebijakan pemerintah agar tetap diam di rumah dalam rangka menghindari penyebaran virus corona.